

**EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PRA NIKAH
BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN
(BP4) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LEMAHABANG
KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



**NURUL ISTIQOMAH
NIM 14123641407**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM (BKI)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2017 M / 1438 H**



ABSTRAK

NURUL ISTIQOMAH : EFEKTIVITAS LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM PRA NIKAH BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan. Keluarga yang utuh, bahagia, harmonis, tentram, damai tentunya itu semua adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya angka perceraian di Indonesia setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah, faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah dan mengetahui efektivitas layanan bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin sampai dengan pasca menikah.

BP4 adalah badan atau lembaga atau juga organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Departemen Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Diantara tugas dan wewenang BP4 adalah mengupayakan penurunan angka perceraian dan peningkatan mutu keluarga *sakinah*. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah.

Untuk menggali penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Proses analisis data dilakukan dengan cara triangulasi data yaitu dengan menyatukan ketiga teknik pengumpulan data diantaranya teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersampainya materi pada layanan bimbingan pra nikah sebagai bekal pengetahuan mengenai pernikahan dan keluarga *sakinah* bagi pasangan calon pengantin sesuai harapan, dengan menerapkan metode ceramah para peserta dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan dengan mudah. Walaupun masih ditemukan beberapa hambatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, pasangan calon pengantin merasakan manfaat mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah dalam kehidupan mereka pasca menikah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling islam pra nikah oleh BP4 Kecamatan Lemahabang berjalan cukup efektif karena pasangan pengantin dapat merasakan manfaat kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang







PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pra Nikah Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon”, oleh Nurul Istiqomah, NIM 14123641407 telah dimunaqosahkan pada tanggal 16 Februari 2017, dihadapan dewan penguji dan dinyatakan:

Lulus


Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Februari 2017

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Drs. H. Muzaki, M.Ag NIP. 19660720 199903 1 001	<u>24-02-2017</u>	
Sekretaris Jurusan Jaja Suteja, M.Pd.I NIP. 19830705 201101 1 014	<u>24-02-2017</u>	
Penguji I Naeila Rifatil Muna, M.Pd.I., M.Psi NIP. 19800623 200912 2 004	<u>24-2-2017</u>	
Penguji II Jaja Suteja, M.Pd.I NIP. 19830705 201101 1 014	<u>24-02-2017</u>	
Pembimbing I Asriyanti Rosmalina, M.Ag NIP. 19760331 200710 2 004	<u>27-02-2017</u>	
Pembimbing II Anisul Fuad, M.Si NIP. 19710506 200604 1 001	<u>27-02-2017</u>	

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah





Dr. Hajam, M.Ag
 NIP. 19670721 200312 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS	v
PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Landasan Teori	7
1.5.1. Konsep Umum Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah	7
1.5.2. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	8
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.2. Sumber Data	12
1.6.3. Analisis Data	12
1.7. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu	12
1.8. Sistematika Penulisan	14
1.9. Waktu dan Tempat Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI		
2.1. Efektivitas	16
2.2. Bimbingan dan Konseling Islam	17



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2.1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam	17
2.2.2. Tujuan Bimbingan dan Konseling	18
2.2.3. Fungsi Bimbingan dan Konseling	19
2.2.4. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam	21
2.2.5. Unsur Bimbingan Islam	22
2.2.6. Metode Konseling dalam Islam	22
2.2.7. Layanan Bimbingan dan Konseling Islami	26
2.3. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	27
2.3.1. Sejarah Singkat Perkembangan BP4	27
2.3.2. Pengertian BP4	29
2.3.3. Tugas dan Wewenang BP4	30
2.4. Pernikahan	30
2.4.1. Pengertian Pernikahan	30
2.4.2. Pengertian Pra Nikah	32
2.4.3. Dasar Hukum Perkawinan	33
2.4.4. Anjuran Untuk Menikah	33
2.4.5. Tujuan Melakukan Perkawinan	34
2.4.6. Hikmah Perkawinan	35
 BAB III METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN	
1.1. Metode Penelitian	37
1.1.1. Pendekatan Penelitian	37
1.1.2. Sumber Data Penelitian	37
1.1.3. Teknik Pengumpulan Data	38
1.1.4. Analisis Data	39
1.2. Gambaran Umum KUA dan BP4 Kecamatan Lemahabang	40
1.2.1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Lemahabang	40
1.2.2. Gambaran Umum BP4 Kecamatan Lemahabang	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah	49
4.1.1. Pra Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	49
4.1.2. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	50



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

4.1.3. Materi Bimbingan Pra Nikah	52
4.1.4. Metode Bimbingan Pra Nikah	62
4.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra Nikah	63
4.2.1. Menurut Pengurus BP4	63
4.2.2. Menurut Peserta Bimbingan Pra Nikah (Pasangan Calon Pengantin)	65
4.3. Efektivitas Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4 KUA Kec. Lemahabang	66
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	
Tabel 1. Data Peristiwa Nikah dan Cerai	3
Tabel 2. Waktu dan Tempat Penelitian	15
Tabel 3. Data Personalia Pegawai KUA Kecamatan Lemahabang	43
Tabel 4. Jadwal Kegiatan Layanan Bimbingan Pra Nikah BP4	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya : (Ghozali, Abdul Rahman, 2012: 11-12)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Az-Zariyat: 49)

Selain itu Rasulullah juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau yang artinya :

“Dari Abdullah bin Mas’ud berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, siapa saja diantara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia nikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Bagi siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekan syahwat) baginya.” (H.R. Bukhori)

Dari hadits di atas menunjukkan betapa besar rahmat perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. (Walgito, Bimo, 2004: 15)

Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dalam kehidupan manusia sejak manusia diciptakan Tuhan di dunia. Perkawinan merupakan suatu hubungan antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan wanita untuk membentuk suatu satuan sosial kecil, yaitu keluarga (rumah tangga). Perkawinan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri karena dengan lahirnya anak-anak mereka sebagai hasil atau buah perkawinan.

Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melalui jalan yang ditentukan. Agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah

dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya yang kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang penuh rasa kasih sayang sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual. Karena tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami istri, kemampuan finansial dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*. Dalam firman Allah pun dijelaskan bahwa :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal..... (QS. An-Nisa: 1)

Dalam firman Allah tersebut dikatakan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda supaya kita bisa saling mengenal setelah kita mengenal diri pasangan kita masing-masing kita dapat melangsungkan hidup berrumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, terhindar dari perceraian, keributan, penganiayaan, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan dimurkai oleh Allah.

Kehidupan berkeluarga, apabila diibaratkan sebuah bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka sebuah keluarga harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan



bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang kuat. Fondasi kehidupan kekeluargaan adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. (Shihab, M. Quraish, 2013: 396)

Keluarga yang utuh, bahagia, harmonis, tentram, damai tentunya itu semua adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Namun kenyataannya angka perceraian di Indonesia sangat memprihatinkan, setiap tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Sepertinya sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk memutuskan bercerai. Hal ini terbukti dengan data yang diperoleh berikut ini: (Tim Redaksi. 2015. Kompasiana: *Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam*. http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357-c07455137a2b6c7115 diakses tgl 23 oktober 2016, pukul 21:35)

Tabel 1.1. Peristiwa Nikah dan Cerai

No.	Tahun	Peristiwa Nikah	Peristiwa Cerai	Prosentase
1	2009	2.162.268	216.286	10 %
2	2010	2.207.364	285.184	12, 9 %
3	2011	2.319.821	258.119	11 %
4	2012	2.291.265	372.577	16 %
5	2013	2.218.130	324.527	14 %

Pada tahun 2014 angka perceraian semakin meningkat. Menurut Wakil Menteri Agama (Wamenag) Nassarudin Umar mengungkapkan “perceraian di tanah air mencapai 354 ribu, ini sudah melewati angka 10% dari peristiwa pernikahan setiap tahun.” (Martin Sihombing. 2014. Kabar 24: Data Perceraian: Di Indonesia Sudah Lewati 10%. <http://m.bisnis.com/kabar24/read/20140814/79/249947/data-perceraian-di-indonesia-sudah-lewati-10> diakses tgl 10 Desember 2016, pukul 19.09 wib)

Angka perceraian di Kabupaten Cirebon juga terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang ada di pengadilan agama sumber mencatat pada tahun 2013 untuk gugatan dan permohonan mencapai 7.212 perkara sedangkan di tahun 2014 naik menjadi 7.370 perkara. Seluruh jumlah tersebut meliputi perkara gugatan diantaranya yaitu, cerai, talak, cerai gugat, harta gono-gini, pembelaan nikah, isbat nikah, pemeliharaan anak. Dari semua perkara tersebut angka tertingginya adalah gugat cerai yang mencapai 80%. (Rosyidi. 2015. Fajarnews.com: Angka Perceraian



di Kabupaten Cirebon Terus Meningkat. <http://news.fajarnews.com/read/-2015/01/07/1282/angka.perceraian.di.kabupaten.cirbeon.terus.meningkat> diakses tgl 10 Desember 2016, pukul 20.35 wib)

Sedangkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang tercatat pada tahun 2012 terjadi 420 pernikahan dan 42 talak cerai, ditahun 2013 terjadi 390 dan 41, tahun 2014 terjadi 329 pernikahan dan 36 talak cerai, tahun 2015 terjadi pernikahan 564 dan 62 talak cerai. Dari data tersebut dapat disimpulkan setiap tahunnya di Kecamatan Lemahabang mengalami peningkatan. (Wawancara dengan Bapak Wardi, S.H.I, penghulu KUA Kecamatan Lemahabang tanggal 28 Nopember 2016)

Sebuah pernikahan tentunya akan melahirkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi pasangan suami dan istri. Kewajiban suami akan menjadi hak bagi seorang istri untuk menerimanya, begitu juga sebaliknya. Kewajiban dan hak suami istri ini akan berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila keduanya saling mengerti dan memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya masing-masing, namun pada kenyataannya masih banyak calon pengantin yang tidak mengerti dan tidak memahaminya. Ketidakhahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri tentunya bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang tentunya permasalahan-permasalahan tersebut bisa berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga dan pada akhirnya bisa berujung pada hancurnya ikatan pernikahan atau terjadi perceraian, karena orang yang menikah akan selalu dihadapkan dengan berbagai konflik yang ada di dalam rumah tangga yang dijalaninya, karena mempersatukan dua anak manusia yang berbeda itu tidak mudah.

Tidak jarang pula permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga itu muncul disebabkan kurangnya persiapan yang matang baik dari segi kejiwaan, spiritual ataupun material. Akibat yang lebih besar dari ketidaksiapan tersebut akan terjadi konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan dan tidak jarang pula karena ketidakmampuan menjalin kondisi seperti ini mereka memilih bercerai. (Murtadho, Ali, 2009: 2-3)

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh



internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan. Senada dengan hal tersebut menurut bendahara BP4 Kecamatan Lemahabang “hal itulah yang mewajibkan setiap pasangan calon pengantin harus mengikuti bimbingan pra nikah atau yang disebut dengan kursus calon pengantin (suscatin) yang bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman mengenai rumah tangga, apabila pasangan calon pengantin tidak mengikuti bimbingan pra nikah akan dikenakan sanksi berupa penahanan buku nikah” (Wawancara dengan Ibu Anita Maemunah, bendahara BP4 Kecamatan Lemahabang tanggal 28 Nopember 2016)

Lembaga BP4 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas dan nilai perkawinan dalam suatu keluarga. BP4 merupakan suatu lembaga penasehatan perkawinan yang didirikan atau dibentuk untuk membantu mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang kerap kali timbul dalam keluarga, lembaga penasehat perkawinan tersebut sekarang lebih akrab kita kenal dengan nama Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Jadi, BP4 adalah sebagai salah satu lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dan mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai nampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Oleh karena itu, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memerankan atau memperkecil angka perceraian, juga mampu mensosialisasikan keberadaan dan kualitasnya pada masyarakat.

Sekilas tentang BP4 Kecamatan Lemahabang, merupakan lembaga atau juga organisasi sebagai mitra kerja Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) yang terkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang. BP4 Kecamatan Lemahabang aktif mengadakan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin setiap 2 hari dalam seminggu, pesertanya menyesuaikan dengan calon pengantin yang akan



melaksanakan pernikahan. (Wawancara dengan Bapak Rosidi, salah satu pengurus BP4 Kecamatan Lemahabang, tanggal 30 Nopember 2016)

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Efektivitas Layanan Bimbingan Dan Konseling Islam Pra Nikah Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan pra nikah BP4 di KUA Kecamatan Lemahabang?
- c. Bagaimana efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung layanan bimbingan pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang.
- c. Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4





2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya pada kajian yang sama tetap pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam tentang Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4
 3. Dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
- b. Manfaat Praktis
1. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4
 2. Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dalam Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4
 3. Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Konsep Umum Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah

Bimbingan dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” berarti penjelasan cara mengerjakan sesuatu dan sebagainya. (Tim Prima Pena, Ed-Terbaru, 146) Jones memberikan pendapat mengenai bimbingan sebagai berikut :

Guidance is the help given by one person to another in making choices and adjustments and in solving problems. Guidance aims at aiding the recipient to grow his independence and ability to be responsible for himself (1963). (Walgito, Bimo, 2004: 5)

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku. (Prayitno & Erman Amti, 2008: 99)

Sedangkan konseling, menurut Winkell merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka langsung dengan tujuan agar konseli dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus sehingga masalah yang dihadapi oleh konseli dapat teratasi semuanya. (Bawazir, Djauharah, 2013: 60) Prayitno dan Erman Amti dalam Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, mengemukakan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. (Prayitno & Erman Amti, 2008: 105)

Tohari Musnamar mengemukakan bahwa Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. (Anwar, M. Fuad, 2014: 19-20)

Kata Pra dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah awalan yang bermakna “sebelum”. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. (Ghozali, Abdul Rahman, 2012: 7) Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah suatu bantuan secara lahiriah yang diberikan sebelum terlaksananya pernikahan kepada calon pengantin) agar dapat hidup mandiri dan siap dalam menghadapi hidup baru.

1.5.2. BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 didirikan dan dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 pada tanggal 3 Januari 1960 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang pebasihatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan, maka dari itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.



Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat, antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan muth'ah, poligami, dan perkawinan dibawah umur yang meningkat tajam, sehingga berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. (Tim Redaksi. 2013. BP4 Pusat: *Sejarah BP4*. www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/module-positions diakses tanggal 19 Oktober 2016 pukul 14.20 wib)

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam rumah tangganya ia akan menghadapi hidup yang optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami-istri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Dewasa ini banyak terlihat persoalan-persoalan rumah tangga dengan segala sebab akibatnya. Tidak jarang terjadinya perceraian didalam keluarga disebabkan karena tidak adanya kesepadanan pendapat. Misalnya, alasan materi, tidak kepuasan kebutuhan seksnya. Oleh sebab itu terjadilah perceraian dan jika ini terjadi maka anak-anaklah yang menjadi korban dari keegoisan orang tua. Tetapi kenyataannya dalam berkeluarga, konflik seakan-akan merupakan bagian dari kehidupan rumah tangga. Ada konflik yang kadarnya rendah ada pula yang kadarnya tinggi yang bisa menjurus pada perceraian dan kehancuran rumah tangga. Menurut kenyataan banyak perkawinan yang tidak mencapai cita-cita sebagaimana diharapkan kedua pasangan (suami-istri).

Oleh karena itu, agar terbina keluarga yang harmonis maka dibutuhkan sarana konsultasi dan bantuan bimbingan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi dalam rumah tangga demi membina keluarga yang sejahtera agar mampu menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan dari layanan bimbingan pra nikah ini adalah untuk menghindari suatu perceraian yang akibatnya dari perselisihan atau konflik.

Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang beserta faktor penghambat dan pendukungnya.



1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti mencari data secara langsung pada KUA Kecamatan Lemahabang. Data yang didapat dijadikan sebagai sumber data utama atau data primer dengan pendekatan deskriptif, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (Moleong, Lexy. J, 2006: 4) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang bisa didapatkan merupakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2007: 70) Menurut Kartono pengertian observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. (Gunawan, Imam, 2015: 143)

Observasi atau pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang. Dalam situasi tersebut, peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan atau observasi. Bogdan mendefinisikan secara tepat observasi atau pengamatan berperan serta sebagai peneliti yang mencirikan interaksi sosial memakan waktu cukup lama antara peneliti dan subjek dalam lingkungan subjek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. (Moleong, Lexy J., 2006: 194)

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. (Emzir, 2012: 39) Menurut Suparlan dalam penelitian kualitatif, pengamatan berperan serta merupakan metode yang utama



digunakan untuk pengumpulan bahan-bahan keterangan kebudayaan disamping metode-metode penelitian lainnya. (Gunawan, Imam, 2015: 151)

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian. (Bungin, M. Burhan, 2012: 111)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film, serta *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang penyidik atau peneliti. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. (Moleong, Lexy J., 2006: 194) Dokumentasi biasanya terbagi atas dokumen pribadi yang terdiri dari buku harian, surat pribadi, otobiografi, dan dokumen resmi.

Dokumen resmi terdiri atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh kondisi lembaga sosial masyarakat misalnya majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa. (Moleong, Lexy J., 2006: 194)

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang terdapat di KUA Kecamatan Lemahabang, dengan masalah yang diteliti dan dokumen lainnya yang mendukung.



1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data primer, yaitu berupa wawancara kepada petugas suscatin BP4 di KUA Lemahabang dan calon pengantin.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam makalah materi penataran calon pengantin, foto-foto, rekamann suara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini.

1.6.3. Analisis Data

Ian Dey mengartikan analisis secara definitif, yaitu *analysis is a process of resolving data into its constituent components to reveal its characteristic elements and structure*. Bogdan dan Briklen adalah tokoh penelitian kualitatif, ia mendefinisikan analisis data seperti berikut : *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*. Robert C Bogdan, Sari Knopp Bikllen. (Kasiram, Moh., 2010: 353-355) Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Kasiram, Moh., 2010: 248)

Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan kajian penafsiran data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis dan *representative*, faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti, kemudian dilakukan analisis.

1.7. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian dari penelitian yang memuat tinjauan atas kepustakaan (*literature*) yang berkaitan dengan topik pembahasan, atau bahkan



yang memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. (Nasuhi, Hamid, et.al, Ed ke-2, 2007: 20)

Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah:

1. Lutfi Syukri Aziz. 2016. *“Peran BP4 KUA Lemahabang dalam Memberikan Pembekalan Pengetahuan Mengenai Keluarga Sakinah Kepada Calon Pengantin.”* Penelitian ini terfokus pada peran BP4 KUA Lemahabang dalam memberikan pembekalan pengetahuan mengenai keluarga *sakinah*.
2. M. Rifal Muna Fahmi. 2013. *“Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehat Suscatin di BP4 Ngalik)”*. Fokus penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran penasehat BP4 dalam mempersiapkan mental calon pengantin.
3. Suci Cahyatin Nasution. 2016. *“Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”*. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pada pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan.
4. Ahmad Faisal. 2007. *“Efektivitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin (Studi Pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat)”*. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah peran lembaga BP4 dalam memberikan penataran atau bimbingan pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat.
5. Novy Mayasari. 2016. *“Metode Dakwah Maudzoh Hasanah Melalui Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mundu Kab. Cirebon)”*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan metode mauidzohul hasanah melalui bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

Melihat dari beberapa penelitian di atas, penulis menentukan tema yang diangkat yaitu : *“Efektivitas Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Pra Nikah BP4 Bagi Pasangan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lemahabang”* berbeda dengan penelitian yang telah tercantum diatas. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Lemahabang, difokuskan pada layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah BP4 bagi pasangan calon pengantin dimana penelitian ini



dilakukan bukan hanya sebelum pernikahan berlangsung tetapi juga pasca pernikahan selama 3 bulan sebagai suatu kontrol terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah yang pernah mereka ikuti.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menguraikan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang tercakup didalamnya pengertian efektivitas, pengertian bimbingan dan konseling Islam, tujuan, serta fungsi bimbingan dan konseling, landasan bimbingan dan konseling Islam, unsur bimbingan Islam, metode konseling dalam Islam, layanan bimbingan dan konseling islami, sejarah singkat perkembangan BP4, pengertian BP4, tugas dan wewenang BP4, tentang pernikahan, pengertian pernikahan, pengertian pra nikah, dasar hukum perkawinan, anjuran untuk menikah, tujuan melakukan perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Bab III Metodologi dan Objek Penelitian, terdiri dari metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, gambaran umum KUA dan BP4 Kecamatan Lemahabang.

Bab IV Temuan Penelitian dan Analisis Data yakni, pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam pra nikah, faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah, dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling Islam pra nikah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran.



1.9. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah selama kurang lebih enam bulan (6 bulan) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jadwal Penelitian Tahun 2016 - 2017

No.	Kegiatan	Bulan		
		Agustus - September	Oktober - November	Desember - Januari
1	Persiapan dan Observasi			
2	Studi Kepustakaan dn Pengumpulan data lapangan			
3	Pengolahan data, penyusunan skripsi dan bimbingan skripsi			



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. 1996. *Meningkatkan Usaha BP4 Dalam Penasehatan*. Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga. No. 283: 17.
- Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Anwar, M. Fuad. 2014. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Sleman: Deepublish.
- Aziz Asy-Syalhub, Fuad Abdul dan Harits bin Zaidan Al-Muza'id. 2011. *Panduan Etika Muslim Sehari-hari*. Surabaya: Pustaka eLBA.
- Bakher, Anton. 1984. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Penerbit Balai Aksara.
- Bawazir, Djauharah. 2013. *Be a Moslem Be a Counselor*. Jakarta: Bunyan Andalan Sejati.
- BKKBN. 2008. *Buku Panduan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*.
- Bungin, M. Burhan. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Faqih, Ainur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: LPAAI.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Penada Media Grup.
- Ismaya, Bambang. 2015. *Bimbingan & Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.



- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martin Sihombing. 2014. Kabar 24: Data Perceraian: Di Indonesia Sudah Lewati 10%.
<http://m.bisnis.com/kabar24/read/20140814/79/249947/data-perceraian-di-indonesia-sudah-lewati-10> diakses tgl 10 Desember 2016, pukul 19.09 wib.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. 1997. *Kerja Sama Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian dengan Peradilan Agama*. Jakarta: Kantor BP4 Pusat.
- Murtadho, Ali. 2009. *Konseling Pernikahan*. Semarang: Walisongo Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasuhi, Hamid, et.al. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta: CEQDA.
- Nasution, Harun, et.al. 1993. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Paimun. 2008. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: UIN Press.
- Prayitno dan Erman Amti. 2008. *Dasar-dasar Bimbingan Dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosyidi. 2015. Fajarnews.com: Angka Perceraian di Kabupaten Cirebon Terus Meningkat.
<http://news.fajarnews.com/read/2015/01/07/1282/angka.perceraian.-di.kabupaten.cirbeon.terus.meningkat> diakses tgl 10 Desember 2016, pukul 20.35 wib.
- Shihab, M. Quraish. 2013. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Solihin Yusuf & Rahmat Supena. 2011. Blog BP4: Sejarah Perkembangan BP4.
<https://ihinbp4.wordpress.com/2011/10/05/hello-world/> diakses tanggal 27 Januari 2017, pukul 20:42 wib.



- Sudjana, Nana. 1999. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syah, Muhibbin. 2001. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitama Media Press.
- Tim Redaksi. 2013. BP4 Pusat: *Sejarah BP4*. www.bp4pusat.or.id/index.php/theme/-module-positions diakses tanggal 19 Oktober 2016 pukul 14.20 wib.
- Tim Redaksi. 2015. Kompasiana: *Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam*. http://www.kompasiana.com/pakcah/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam_54f357-c07455137a2b6c7115 diakses tgl 23 oktober 2016, pukul 21:35.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Wijaya, Cece. 1996. *Penelitian Remedial*. Bandung: Rosdakarya.
- Yunus, Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV Al Hidayah.

